



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

NOMOR : 17/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMpong MESJID
PUNTEUET KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKEUMAWA
TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa dengan meninggal dunianya anggota PPS Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat atas nama Saudara Adami B dan kemudian dikeluarkannya surat keterangan meninggal dari Keuchik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5306);
- <https://dip.kpu.go.id/dasah/lohokseumawe/>

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Surat Keuchik Gampong Mesjid Punteuet Nomor 70/14/SKM/IV/2013 tentang Surat Keterangan meninggal atas nama Adami B;
 2. Surat Ketua PPK Blang Mangat Nomor 09/PPK-BM/II/2014 tentang Pergantian Antar Waktu PAW-PPS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Adami B dari jabatan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota PPS Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- KEDUA** : Mengangkat Saudara Wahyu Saputra sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 10 Februari 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani